

## BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

1. Tingkat keberhasilan pengadaan obat dengan *e-Purchasing* di Dinas Kesehatan Kota Padang belum mencapai 100% karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
2. *Input* pengadaan obat secara *e-Purchasing*:
  - a. Sumber Daya Manusia yang bertugas dalam proses pengadaan obat secara *e-Purchasing* di Instalasi Farmasi Kota Padang dari segi kuantitas masih kurang karena hanya terdapat 1 orang staf pengadaan dan 1 orang pejabat pengadaan obat, namun dari segi kualitas sudah baik dan petugas sudah tersertifikasi sebagai Pejabat Pengadaan Obat.
  - b. Anggaran yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang sudah mencukupi serta dana yang ada telah dimanfaatkan dan digunakan dengan baik untuk melakukan proses pengadaan obat dengan metode *e-Purchasing*.
  - c. Petugas pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kota Padang telah melakukan kegiatan pengadaan obat secara *e-Purchasing* sesuai dengan Permenkes Nomor 63 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Petugas terkait dengan pengadaan telah memahami petunjuk teknis pelaksanaan dan telah menjalankan prosedur yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Sarana yang ada di Dinas Kesehatan Kota Padang sudah lengkap untuk melakukan pengadaan obat secara *e-Purchasing* namun dalam

prosesnya masih terkendala oleh sinyal internet yang kurang memadai.

Prasarana yang ada sudah lengkap dan memadai.

3. Proses pengadaan obat secara *e-Purchasing*:

- a. Proses perencanaan kebutuhan obat di Dinas Kesehatan Kota Padang sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 63 Tahun 2014. Permasalahan yang terjadi saat proses perencanaan kebutuhan obat berupa keterlambatan pelaporan LPLPO, kesalahan perhitungan yang dilakukan petugas puskesmas, dan harga obat yang tidak tetap.
- b. Proses pemesanan obat dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu metode *e-Purchasing* berdasarkan *e-Catalogue* dan metode non *e-Purchasing* atau diluar *e-Catalogue*. Metode *e-Purchasing* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang telah sesuai dengan Permenkes Nomor 63 Tahun 2014 dan metode non *e-Purchasing* telah dilakukan sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Permasalahan yang terjadi saat proses pemesanan obat berupa harga obat yang tidak tetap, harga obat diluar *e-Catalogue* lebih mahal, dan stok obat yang tidak selalu tersedia di *e-Catalogue*.
- c. Proses perjanjian kontrak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang telah sesuai dengan petunjuk teknis yang mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- d. Proses distribusi atau pengiriman obat yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Padang sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 63 Tahun 2014 dan sudah sesuai dengan kontrak perjanjian yang disepakati. Namun, waktu tunggu kedatangan obat yang lama masih sering terjadi dalam proses distribusi obat.

#### 4. Output pengadaan obat dengan *e-Purchasing* melalui *e-Catalogue*

Ketersediaan obat yang ada di Instalasi Farmasi Kota Padang stoknya mencukupi dan tidak mengalami kekosongan obat. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap penggunaan obat.

## 6.2 Saran

Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang

1. Sebaiknya pihak Dinas Kesehatan Kota Padang menambah petugas pengadaan obat terutama yang memiliki latar belakang pendidikan apoteker agar dapat ditugaskan untuk membuat perencanaan di Instalasi Farmasi Kota Padang.
2. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang agar tetap mempertahankan dan menggunakan anggaran untuk pengadaan obat dengan baik agar tidak terjadi kekurangan stok obat dan ketidakefektifan dana untuk proses pengadaan obat.
3. Petugas terkait pengadaan obat dengan *e-Purchasing* di Dinas Kesehatan Kota Padang diharapkan terus berupaya untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan mengenai pengadaan obat agar dapat menambah ilmunya.
4. Sebaiknya koneksi internet yang ada di Dinas Kesehatan Kota Padang di-*upgrade* kualitasnya agar tidak menghambat proses pengadaan obat secara *e-Purchasing* mengingat metode pengadaan obat ini sangat memerlukan koneksi internet.
5. Permasalahan mengenai keterlambatan pelaporan Puskesmas berupa LPLPO sebaiknya dapat diatasi oleh Dinas Kesehatan berupa penetapan denda jika

terjadi keterlambatan pelaporan, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan Puskesmas untuk melaporkan LPLPO tepat waktu.

6. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang untuk mengecek secara berkala ketersediaan stok obat yang akan dibeli pada *e-Catalogue*.
7. Diharapkan kepada pihak pembeli yaitu Dinas Kesehatan Kota Padang dan pihak penyedia (distributor) untuk melaksanakan kontrak sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak.

#### Bagi Instalasi Farmasi Kota Padang

1. Petugas perencanaan diharapkan lebih teliti dalam melakukan perhitungan perencanaan obat agar obat yang akan diadakan tidak mengalami kekurangan atau kelebihan stok sehingga obat dapat digunakan dengan efektif dan efisien.
2. Sebaiknya pihak Instalasi Farmasi Kota Padang membuat rekapitulasi dari realisasi pengadaan obat secara *e-Purchasing* agar dapat melihat gambaran capaian keberhasilan dengan pengadaan obat secara *e-Purchasing*.
3. Harga obat yang tidak tetap ini dapat diatasi dengan melakukan negosiasi dengan distributor agar obat bisa didapatkan dengan harga murah atau sama dengan harga pada *e-Catalogue*.
4. Untuk menghindari terjadinya kekosongan stok obat akibat lamanya waktu tunggu sebaiknya pihak Instalasi Farmasi Kota Padang melakukan perhitungan terhadap sisa stok dan waktu tunggu kedatangan obat sehingga dapat dilakukan pembelian obat sebelum stoknya mengalami kekosongan di Instalasi Farmasi.

Bagi penyedia obat/ distributor

Diharapkan bagi penyedia/ distributor untuk mencantumkan stok *ready* pada *e-Catalogue* sehingga pembeli dapat melakukan pembelian sesuai dengan stok yang tersedia dan tidak harus menunggu lama karena stok tidak mencukupi.

Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan perbandingan mengenai pelaksanaan pengadaan obat dengan *e-Purchasing* melalui *e-Catalogue* pada saat terjadi pandemi COVID-19 dengan kondisi normal (setelah pandemi berakhir).

